

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan perekonomian (pertumbuhan ekonomi) dalam suatu daerah (Arsyad, 1999). Pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat setempat.

Rencana tata ruang wilayah erat kaitannya dengan pembangunan daerah yang mencakup seluruh sektor suatu daerah baik itu sektor formal maupun informal yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kota dan Kabupaten besar di Indonesia sedang melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Lapangan kerja sektor formal menjadi prioritas utama bagi para tenaga kerja. Karena adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa tahun lalu, mengakibatkan banyak terjadi PHK pada sektor formal, sehingga menambah banyak jumlah angka pengangguran, dan ditambah semakin banyaknya urbanisasi desa ke kota, dimana pada umumnya pendatang baru

tersebut belum memiliki pekerjaan, sehingga mereka mengadu nasibnya dengan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sebagai *self-employment* atau dikenal sebagai sektor informal.

Di Indonesia, munculnya dilema ekonomi informal adalah sebagai dampak dari makin kuatnya proses modernisasi yang bergerak bias, menuju sifat yang dualistis. Bias pembangunan secara makro akan menghasilkan sistem ekonomi yang lain yaitu sektor informal. Fenomena dualisme ekonomi yang melahirkan sektor informal ini membuktikan bahwa adanya keterpisahan antara sektor formal dan sektor informal secara sistemis-empiris dari sebuah sistem ekonomi nasional (Mulyadi, 2014).

Negara-negara yang sedang berkembang, masalah sektor informal ini sebenarnya menjadi semakin sangat penting keberadaannya. Keberadaannya yang sangat penting apalagi setelah ekonomi Indonesia dirundung adanya krisis seperti sekarang ini, di mana permintaan angkatan kerja di sektor informal ini makin besar seiring dengan siklus usaha sektor formal yang tidak berjalan dengan normal. Kondisi sekarang ini yang menyebabkan sektor formal kikir dalam menerima pasokan tenaga kerja, sehingga sektor informallah yang menjadi tumpuan dan patokan bagi mereka bekerja di masa depan.

Sektor informal merupakan unit usaha berskala kecil yang mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri, meskipun kendala

mereka hadapi sendiri baik itu berupa modal maupun sumberdaya fisik dan manusia (Badan Pusat Statistik). Sektor ini menjadi urat nadi kehidupan ekonomi rakyat kecil, terutama di daerah perkotaan. Oleh karena itu, sektor ini bukan saja sumber mata pencaharian yang menyangkut rakyat miskin tapi juga memberikan peluang untuk menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan formal. Dengan demikian, sektor ini mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan rakyat kecil. Dalam kenyataannya, para pelaku sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) sering di posisikan dalam pengertian negatif, yaitu sebagai simbol kesemerawutan kota, ketertinggalan, sumber kemacetan jalan dan berbagai simbol lainnya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu jalan yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat mudah untuk dilakukan karena untuk memulai usaha disini tidak dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Selain tanpa memperhatikan tingkat pendidikan, adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) disini dilakukan tanpa mengurus izin atau membayar pajak pada awal berdagang atau membuka usaha. Kemudahan tersebut menyebabkan banyak munculnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) di berbagai wilayah. Anggapan tersebut berdampak pada bermunculannya pedagang kaki lima baru lainnya yang semakin banyak dan semakin memadati kota, sehingga banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar maupun Pemerintah Daerah. Pedagang Kaki

Lima (PKL) menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Pasal 1 Ayat (2) berbunyi:

Usaha kecil (termasuk PKL) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Bahkan PKL, secara nyata maupun memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam mewujudkan usahanya terlihat jelas dengan kegigihan mereka dalam mengembangkan usahanya. Jenis usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tergolong dalam jenis usaha kecil sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil seharusnya bisa lebih berkembang dengan tidak mengganggu kelangsungan kegiatan publik. Namun, pada kenyataannya keberadaan PKL di kota-kota besar kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat, pemilik toko, dan pengguna jalan. Karena tidak sedikit para pengguna jalan dan pemilik toko merasa terganggu dengan banyaknya para Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini disebabkan karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menjajakan dagangannya.

Garut Kota merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagaimana pusat kota lainnya merupakan sentra dari beragam aktivitas kemasyarakatan, baik sebagai tempat bermukim, pemerintahan,

perekonomian, perpolitikan, keagamaan, maupun kebudayaan. Beragam cara yang dilakukan masyarakat Garut untuk bertahan hidup di tengah gempuran persaingan dan perkembangan zaman, menyempitnya lapangan kerja, serta bertransformasinya sumber daya tradisional menjadi teknologi (mesin). Dalam hal mencari nafkah yang diantaranya tercermin melalui fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) di Garut Kota sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Kabupaten Garut.

Seiring berjalannya waktu, Pedagang Kaki Lima (PKL) di Garut Kota berkembang pesat hingga menimbulkan kepadatan di zona merah (delapan titik), yaitu: 1) Jalan Jend. A. Yani; 2) Jalan Mandalagiri; 3) Jalan Pasar Baru; 4) Jalan Ciwalen; 5) Jalan Siliwangi; 6) Jalan Kiansantang; 7) Jalan Cikuray; dan 8) Jalan Ciledug.

Tabel 1.1

Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota

No	Tahun	Jumlah
1	2013	1198
2	2014	1300
3	2015	1318
4	2016	1412
5	2017	1538

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Garut 2018

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa perkembangan unit usaha pedagang kaki lima di Kecamatan Garut Kota dari tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar

masyarakat Kabupaten Garut bekerja sebagai pedagang di sektor informal. Maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memadati jantung kota, di satu sisi memberi dampak positif berupa tergeraknya roda perekonomian masyarakat, baik dalam skala kecil maupun menengah, namun di sisi lain maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan menimbulkan persoalan yang pelik dan tentunya membutuhkan tempat yang memadai untuk menampung semua pedagang tersebut karena kesemrawutan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berimbas pada hilangnya nilai estetika perkotaan, menyempitnya bahu dan badan jalan, serta mencerminkan wilayah kumuh perkotaan. Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Garut berupaya mencari solusi yang tepat dalam upaya penertiban dan pembinaan para Pedagang Kaki Lima (PKL), salah satunya dengan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke beberapa lokasi dan gedung yang telah disediakan.

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) bertujuan agar terciptanya keindahan tata ruang kota dan kelancaran proses pelaksanaan pembangunan di wilayah perkotaan. Selain itu dengan adanya relokasi tersebut diharapkan ruas jalan yang seharusnya digunakan untuk para pejalan kaki dapat digunakan dengan maksimal agar tidak terjadi kemacetan. Upaya pemerintah Garut dalam mewujudkannya dilakukan dengan cara pengamanan penertiban pengelolaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di zona merah untuk

dipindahkan ke zona kuning atau ke tempat yang telah dipersiapkan oleh pemerintah untuk berjualan (kompasiana.com).

Pada kenyataannya relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut berbuntut masalah. Para pedagang merasa kebijakan Bupati Garut Rudy Gunawan, terlalu dipaksakan. Akibatnya 800-an pedagang dibuat merugi. Tempat relokasi yang yang diberikan pemerintah sepi pembeli dan fasilitas di gedung tersebut masih sangat minim menyebabkan para pedagang bangkrut karena dagangannya tidak laku. Persoalan lainnya juga terjadi, karena daya tampung Gedung PKL tidak memadai, sehingga banyak pedagang kecil yang akhirnya malah tidak bisa berjualan. Buah dari semua itu, mereka kehilangan penghasilan. Padahal, relokasi yang dilakukan pemerintah adalah usaha mencari solusi agar penataan kota tidak semerawut namun juga tidak mengorbankan pedagang (pandji-indonesia.com).

Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk mengetahui dampak adanya relokasi diantaranya penelitian yang dilakukan Rahman (2014) menjelaskan bahwa dengan adanya relokasi memberikan dampak atau pengaruh yang baik terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedagang kaki lima, diantaranya berupa persaingan usaha yang baik antar sesama pedagang dalam mengembangkan usaha terhadap barang dan jasa yang diperjualbelikan, interaksi sosial yang terjalin dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh pedagang dalam melakukan kegiatan

jual beli. Pada penelitian lain untuk mengetahui pengaruh modal, lama usaha, dan tenaga kerja yang dilakukan oleh (Antara dan Aswintari, 2016) dan (Artianto, 2010) menunjukkan bahwa variabel modal, lama usaha dan tenaga kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Dengan banyaknya modal yang digunakan tentunya akan meningkatkan penghasilan penjualan dan juga dalam suatu usaha membutuhkan adanya tenaga kerja yang terampil, berkualitas dan profesional untuk meningkatkan produktivitas yang akhirnya berimbas pada peningkatan pendapatan. Variabel relokasi yang penelitiannya dilakukan oleh (Rahman, 2014) menjelaskan bahwa adanya perubahan terhadap pendapatan dari sebelum relokasi dengan setelah relokasi. Perubahan tersebut menunjukkan kenaikan yang diakibatkan dengan adanya kebijakan relokasi. Karena pemerintah setempat selain melakukan penataan juga memberikan pembinaan kepada para pedagang agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan berdaya guna. Selain itu untuk menciptakan pedagang kaki lima yang bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, keindahan, kesehatan dan keamanan tata ruang kota. Pada variabel jam kerja menunjukkan bahwa variabel jam kerja berpengaruh secara positif dan signifikan karena para pedagang memaksimalkan waktunya dengan membuka dagangannya dari pagi hingga malam hari berdasarkan penelitian (Fatmawati, 2014) dan (Nurhidayah, 2016)

Dari pemikiran di atas maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Relokasi Terhadap Persepsi Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut”**. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang sudah dipaparkan di atas. Dengan adanya relokasi, pendapatan pedagang kaki lima mengalami penurunan karena sepi pengunjung yang membeli. Berdasarkan penelitian ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Garut segera mencari solusi lain untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para pedagang kaki lima di Kecamatan Garut Kota sehingga tidak harus ada yang kehilangan mata pencahariannya.

B. Rumusan Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang maka yang jadi permasalahan yang hendak diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh modal usaha terhadap persepsi pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Garut Kota?
2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap persepsi pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Garut Kota?
3. Bagaimana pengaruh jam kerja terhadap persepsi pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Garut Kota?
4. Bagaimana pengaruh adanya relokasi terhadap persepsi pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Garut Kota?

5. Bagaimana pengaruh lama usaha terhadap persepsi pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Garut Kota?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Garut Kota. Waktu yang digunakan pada saat penelitian dibatasi selama tiga bulan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian diatas penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh modal usaha terhadap persepsi pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Garut Kota
2. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap persepsi pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Garut Kota
3. Untuk mengetahui pengaruh jam kerja terhadap persepsi pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Garut Kota
4. Untuk mengetahui pengaruh relokasi terhadap persepsi pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Garut Kota
5. Untuk mengetahui pengaruh lama usaha terhadap persepsi pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Garut Kota

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda)

Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah pada umumnya. Serta untuk evaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

2. Bagi pihak lain

Dapat dijadikan sumber referensi terhadap penelitian selanjutnya.

3. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan teori dan praktek tentang dampak relokasi terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Garut.